

## ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Johanes Marbun<sup>1</sup>, Roida Nababan<sup>2</sup>

[johanes.marbun@student.uhn.ac.id](mailto:johanes.marbun@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [roida.nababan@uhn.ac.id](mailto:roida.nababan@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan advokat dalam struktur negara hukum berdasarkan undang-undang dasar 1945, dan peran advokat dalam menjamin due process of law dan perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan independensi dan profesionalitas advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedudukan advokat dalam struktur negara hukum berdasarkan undang-undang dasar 1945 yaitu advokat memiliki kedudukan konstitusional sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta merupakan bagian integral dalam sistem peradilan Indonesia. Kedudukan ini mencerminkan prinsip negara hukum yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kedua, peran advokat dalam menjamin due process of law dan perlindungan hak asasi manusia yaitu advokat berperan sebagai mekanisme penyeimbang dalam relasi antara negara dan warga negara, serta memiliki fungsi penting dalam menjamin due process of law dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam proses peradilan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Ketiga, penguatan independensi dan profesionalitas advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan di Indonesia merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan secara substantif. Independensi advokat harus dijamin baik secara normatif maupun dalam praktik, sedangkan profesionalitas menuntut peningkatan kompetensi, integritas, serta penegakan kode etik secara konsisten. Dengan demikian, keberadaan advokat yang independen dan profesional menjadi kunci dalam memastikan bahwa prinsip negara hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terimplementasi secara nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Advokat, Prinsip Negara Hukum.

**Abstract:** This study aims to analyze the position, role, and the strengthening of independence and professionalism of advocates in upholding the principles of the rule of law based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively through systematic interpretation. The results of this study show that, first, advocates hold a constitutional position as independent and autonomous law enforcers and constitute an integral part of the judicial system. This position reflects the principle of the rule of law which guarantees equality before the law and the protection of constitutional rights. Second, advocates function as a balancing mechanism in the relationship between the state and its citizens, and play an important role in ensuring due process of law and the protection of human rights, particularly in judicial processes that are prone to power imbalance. Third, the strengthening of the independence and professionalism of advocates is a fundamental requirement in realizing a substantively just rule of law. The independence of advocates must be guaranteed both normatively and in practice, while professionalism requires continuous improvement in competence, integrity, and consistent enforcement of professional ethics. Therefore, the existence of independent and professional advocates is essential to ensure that the principle of the rule of law is not merely formal, but effectively implemented in legal practice in Indonesia.

**Keywords:** Advocates, Principles Of The Rule Of Law.

## **PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Rumusan tersebut bukan sekadar deklarasi simbolik, melainkan fondasi normatif yang menempatkan hukum sebagai dasar dan batas dalam setiap penggunaan kekuasaan negara. Artinya, seluruh tindakan penyelenggara negara baik dalam fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus berlandaskan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dalam kerangka ini, hukum tidak boleh diposisikan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai mekanisme pengendali kekuasaan itu sendiri. Pemaknaan negara hukum di Indonesia juga tidak dapat dipersempit hanya pada aspek formal, yaitu pemerintahan yang berjalan berdasarkan undang-undang. Lebih dari itu, negara hukum Indonesia mengandung substansi moral dan keadilan yang berpijak pada nilai-nilai konstitusi. Konsep ini mensyaratkan adanya perlindungan hak asasi manusia, jaminan persamaan di hadapan hukum, serta penyelenggaraan peradilan yang independen dan imparial. Dengan demikian, hukum harus bekerja bukan hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif untuk menjamin keadilan yang nyata bagi warga negara.

Konsekuensi dari paradigma tersebut adalah perlunya sistem peradilan yang mampu menghadirkan akses terhadap keadilan secara efektif. Keadilan tidak boleh menjadi hak eksklusif bagi mereka yang memiliki kekuasaan atau sumber daya, melainkan harus terbuka bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Dalam konteks inilah peran advokat menjadi sangat penting. Keberadaan advokat memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum memiliki kesempatan yang setara untuk membela hak-haknya dan memperoleh perlindungan hukum yang layak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa advokat adalah penegak hukum yang menjalankan profesinya secara bebas dan mandiri. Penegasan ini menunjukkan bahwa advokat bukan hanya profesi jasa hukum semata, melainkan bagian dari sistem peradilan yang memiliki fungsi strategis dalam menegakkan prinsip *due process of law*. Kebebasan dan kemandirian advokat menjadi prasyarat agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan, intervensi, atau konflik kepentingan yang berpotensi merusak integritas proses peradilan.

Dalam praktiknya, peran advokat tidak terbatas pada pendampingan klien di ruang sidang. Berbagai kajian hukum mutakhir menunjukkan bahwa advokat memiliki kontribusi signifikan sejak tahap awal proses peradilan, termasuk pada tahap penyidikan. Kehadiran advokat pada fase ini berfungsi sebagai pengawas prosedural yang memastikan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa. Peran tersebut sekaligus menjadi mekanisme kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Dengan demikian, advokat memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan relasi antara individu dan negara. Dalam perspektif negara hukum, posisi advokat bukanlah pelengkap, melainkan komponen esensial yang menjamin bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara adil, transparan, dan konstitusional. Penguatan peran advokat pada akhirnya merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memastikan bahwa prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kedudukan dan peran advokat dalam prinsip negara hukum berdasarkan UUD 1945. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai sistem kaidah yang tersusun secara hierarkis dan dianalisis melalui pendekatan doktrinal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD 1945, Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip negara hukum, supremasi hukum, dan independensi advokat dalam perspektif doktrin hukum Indonesia. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah nasional lima tahun terakhir yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis untuk memperoleh argumentasi yang preskriptif mengenai peran advokat dalam menegakkan prinsip negara hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Kedudukan Advokat dalam Struktur Negara Hukum Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945**

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 membawa implikasi bahwa hukum harus ditempatkan sebagai dasar legitimasi sekaligus pembatas kekuasaan. Dalam doktrin negara hukum modern, kekuasaan yang tidak dikontrol oleh hukum berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, setiap elemen dalam sistem peradilan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini menegaskan bahwa negara hukum Indonesia tidak sekadar bersifat formal-prosedural, tetapi juga menuntut keadilan substantif dalam setiap praktik penyelenggaraan kekuasaan. Dalam konteks tersebut, advokat menempati posisi yang strategis karena berfungsi sebagai representasi kepentingan hukum warga negara yang berhadapan dengan kekuasaan negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri.

Formulasi ini menunjukkan pengakuan negara terhadap fungsi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan yang memiliki legitimasi hukum dan konstitusional. Kebebasan tersebut harus dipahami sebagai kebebasan profesional dalam menjalankan pembelaan tanpa intervensi, sehingga advokat mampu menjalankan perannya secara objektif dan bertanggung jawab. Lebih jauh, kedudukan advokat juga berkaitan erat dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama serta kesempatan yang setara untuk membela diri dalam proses hukum. Dalam praktiknya, tanpa kehadiran advokat yang independen dan profesional, prinsip tersebut sulit diwujudkan secara efektif, terutama dalam perkara pidana yang mempertemukan individu dengan aparat negara yang memiliki otoritas dan sumber daya besar. Dengan demikian, advokat berfungsi sebagai penyeimbang (*balancing mechanism*) dalam relasi hukum antara negara dan warga negara. Selain itu, kedudukan advokat memiliki dimensi konstitusional yang berhubungan langsung dengan jaminan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dihormati dalam setiap tahapan proses peradilan.

Dalam perspektif hukum tata negara, advokat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa jaminan konstitusional tersebut tidak sekadar normatif, melainkan benar-benar terimplementasi dalam praktik. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan independensi advokat merupakan bagian dari upaya memperkuat bangunan negara hukum Indonesia.

### **b. Peran Advokat dalam Menjamin Due Process of Law dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Prinsip *due process of law* merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan yang demokratis dan berkeadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai prosedur yang sah, menghormati hak-hak individu, serta menjunjung tinggi asas legalitas. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai pengawal prosedural yang memastikan bahwa proses

hukum tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran advokat dalam setiap tahapan pemeriksaan menjadi jaminan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diabaikan. Pada tahap penyidikan, fungsi advokat menjadi sangat signifikan karena fase ini merupakan titik rawan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Berbagai kajian hukum nasional menunjukkan bahwa pendampingan advokat sejak awal proses hukum berkontribusi dalam mencegah tindakan sewenang-wenang serta memperkuat akuntabilitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan negara. luas lagi, peran advokat juga mencakup pendampingan dalam perkara perdata, tata usaha negara, hingga pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam berbagai forum tersebut, advokat berfungsi sebagai jembatan antara warga negara dan sistem hukum, sekaligus sebagai artikulator kepentingan konstitusional masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa advokat memiliki kontribusi tidak hanya pada level individual, tetapi juga pada penguatan sistem hukum secara struktural. Namun demikian, kebebasan dan independensi advokat harus diimbangi dengan tanggung jawab etik dan profesional yang tinggi. Kode etik advokat menjadi instrumen pengawasan internal untuk menjaga integritas profesi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Profesionalisme advokat berpengaruh langsung terhadap legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Apabila advokat menjalankan perannya secara profesional, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan meningkat; sebaliknya, penyimpangan etik dapat mereduksi kredibilitas negara hukum itu sendiri. Dengan demikian, peran advokat dalam menjamin *due process of law* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dan moral dalam menjaga marwah konstitusi.

### **c. Penguatan Independensi dan Profesionalitas Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Berkeadilan di Indonesia**

Independensi dan profesionalitas advokat merupakan prasyarat fundamental dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum yang berkeadilan. Dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hukum harus ditempatkan sebagai dasar legitimasi sekaligus pembatas kekuasaan. Advokat, sebagai bagian dari penegak hukum, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri. Namun demikian, dalam praktiknya, independensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Fragmentasi organisasi advokat serta potensi intervensi kekuasaan menjadi faktor yang dapat melemahkan posisi advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan independensi advokat tidak hanya memerlukan pengaturan normatif, tetapi juga pembenahan sistem kelembagaan secara menyeluruh. Dalam perspektif negara hukum, advokat harus diposisikan sebagai mitra yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya, bukan sebagai subordinasi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dalam proses peradilan, sehingga tidak terjadi dominasi negara terhadap individu. Dengan adanya advokat yang independen, hak-hak warga negara dalam proses hukum dapat terlindungi secara lebih efektif, khususnya dalam perkara yang melibatkan relasi kekuasaan yang timpang. Selain independensi, profesionalitas advokat juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Profesionalitas mencakup kompetensi, integritas, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi.

Kode etik advokat berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal yang menjaga kualitas dan martabat profesi hukum. Namun, tanpa penegakan yang konsisten, kode etik hanya akan menjadi norma simbolik yang tidak memiliki kekuatan mengikat dalam praktik. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan etik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Lebih lanjut, peningkatan profesionalitas advokat juga

berkaitan dengan sistem pendidikan dan pembinaan profesi yang berkelanjutan. Advokat dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi seiring dengan perkembangan hukum dan kompleksitas perkara yang semakin dinamis. Dalam konteks ini, standardisasi pendidikan advokat dan peningkatan kualitas pelatihan menjadi langkah strategis dalam memastikan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Di sisi lain, advokat juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan persamaan di hadapan hukum, yang menuntut agar setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dengan demikian, profesionalitas advokat tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari komitmennya dalam memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan independensi dan profesionalitas advokat merupakan bagian penting dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif, baik melalui pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia advokat. Tanpa advokat yang independen dan profesional, prinsip negara hukum berpotensi kehilangan makna substantifnya dan hanya menjadi formalitas semata.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan dan peran advokat dalam prinsip negara hukum berdasarkan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki posisi konstitusional yang strategis dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar legitimasi dan pembatas kekuasaan. Dalam kerangka tersebut, advokat bukan sekadar profesi jasa hukum, melainkan bagian integral dari sistem penegakan hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak warga negara. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menghendaki adanya persamaan di hadapan hukum dan jaminan perlindungan hak konstitusional. Selain itu, peran advokat dalam menjamin *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia menunjukkan bahwa fungsi profesi ini memiliki dimensi substantif dalam penegakan konstitusi. Kehadiran advokat sejak tahap awal proses peradilan menjadi instrumen kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, advokat berperan tidak hanya sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem peradilan dan pelindung hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum. Lebih lanjut, dalam konteks penguatan negara hukum yang berkeadilan, independensi dan profesionalitas advokat menjadi faktor yang menentukan efektivitas peran tersebut. Independensi advokat tidak hanya dipahami sebagai kebebasan formal yang dijamin oleh undang-undang, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik melalui ketiadaan intervensi kekuasaan serta adanya jaminan perlindungan dalam menjalankan tugas profesi. Sementara itu, profesionalitas advokat menuntut adanya kompetensi, integritas, dan tanggung jawab etik yang tinggi, sehingga advokat mampu menjalankan fungsi pembelaan secara objektif dan berorientasi pada keadilan substantif. Tanpa adanya advokat yang independen dan profesional, prinsip negara hukum berpotensi tereduksi menjadi sekadar formalitas prosedural yang tidak mampu menghadirkan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat.

Dengan demikian, penguatan independensi dan profesionalitas advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan negara hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa kualitas sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang berlaku, tetapi juga oleh integritas dan kapasitas aktor-aktor yang menjalankannya, termasuk advokat sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum. Adapun saran yang dapat diajukan, pertama, diperlukan penguatan independensi advokat melalui konsistensi penegakan ketentuan Undang-Undang Advokat serta harmonisasi regulasi yang mendukung kebebasan profesi dalam menjalankan fungsi pembelaan. Negara harus menjamin bahwa advokat dapat bekerja tanpa tekanan, intimidasi, atau kriminalisasi yang tidak berdasar, sepanjang menjalankan tugasnya sesuai hukum dan kode etik. Kedua, reformasi kelembagaan organisasi advokat perlu dilakukan guna menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan mampu menjaga standar profesionalitas secara nasional. Ketiga,

peningkatan kualitas dan profesionalisme advokat perlu menjadi prioritas melalui penguatan pendidikan profesi, pengawasan etik yang efektif, serta peningkatan kapasitas dalam memahami perkembangan hukum dan hak asasi manusia. Keempat, optimalisasi peran advokat dalam sistem bantuan hukum harus diperluas sebagai bentuk tanggung jawab sosial profesi, sehingga akses terhadap keadilan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, advokat diharapkan dapat menjalankan peran konstitusionalnya secara optimal dalam menegakkan prinsip negara hukum, sekaligus memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia dan Prinsip Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Palguna, I Dewa Gede. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

### **Jurnal Ilmiah**

- Mochtar, Zainal Arifin. "Independensi Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 210–223.
- Sutiyoso, Bambang. "Peran Advokat dalam Menjamin Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 3 (2022): 388–394.
- Sutiyoso, Bambang. "Transformasi Digital dan Tantangan Profesi Advokat." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023): 10–20.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).